

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

**Nomor : 7472.59/EXT-MUTU/XII/2023**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Central Jawa Wood Industry
2. Alamat : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-034
  - Masa Berlaku : 12 Januari 2021 - 11 Januari 2027
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 20 - 23 November 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas PT Central Jawa Wood Industry dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 21 December 2023



**Adhitva Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 21 December 2023

No. : 7471.3/EXT-MUTU/XII/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Central Jawa Wood Industry**

Kepada Yth.  
PT Central Jawa Wood Industry  
Attn. Bapak Solikhin

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-034  
Masa Berlaku Sertifikat : 12 January 2021 - 11 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b>Izin Industri PBPHH :</b> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 27/1/IIIPHKK-PL/PMDN/2016, tanggal 18 Oktober 2016 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120005911884 Tanggal terbit 18 September 2018, Perubahan ke-21, tanggal: 19 Januari 2023	Kayu Gergajian	4.000
	Veneer	3.500
	Plywood / LVL	61.200
	Barecore	35.000
	Blockboard	4.300
<b>Izin Industri PBUI :</b> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 143/1/PMA/2017, tanggal 07 Februari 2017 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120005911884 Tanggal terbit 18 September 2018, Perubahan ke-21, tanggal: 19 Januari 2023	Fancy Blockboard	12.000
	Fancy Flooring	6.000
	Fancy MDF Plywood	12.000
	Wood Working	5.000

Tanggal Penilikan 3 : 20 - 23 November 2023  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Bayu Pradana (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Windy Widiyanto</li> <li>2. Bayu Pradana</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Central Jawa Wood Industry
b. Alamat Kantor	:	Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI

<p>d. Legalitas Pemegang Izin</p>	<p>: <b><u>Perizinan Usaha Definitif</u></b>            Dokumen Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Central Jawa Wood Industry diterbitkan Berdasarkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 27/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 18 Oktober 2016. Tentang Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) / Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) atas nama PT. Central Jawa Wood Industry.</p> <p><b><u>PBUJ</u></b>            Dokumen PBUJ berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 143/1/IU/PMA/2017 Tanggal 07 Februari 2017.</p> <p><b><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u></b>            Berdasarkan undsng-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.            Dengan Kapasitas Produksi :</p> <table border="1" data-bbox="555 943 959 1252"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16101</td> <td>Kayu Gergajian</td> </tr> <tr> <td>16211</td> <td>Plywood / LVL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">16212</td> <td>Fancy Flooring</td> </tr> <tr> <td>Fancy MDF/ Fancy Plywood</td> </tr> <tr> <td>Fancy Blockboard</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">16213</td> <td>Barecore</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> </tr> <tr> <td>16214</td> <td>Veneer</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Jenis Produk	16101	Kayu Gergajian	16211	Plywood / LVL	16212	Fancy Flooring	Fancy MDF/ Fancy Plywood	Fancy Blockboard	16213	Barecore	Blockboard	16214	Veneer
KBLI	Jenis Produk															
16101	Kayu Gergajian															
16211	Plywood / LVL															
16212	Fancy Flooring															
	Fancy MDF/ Fancy Plywood															
	Fancy Blockboard															
16213	Barecore															
	Blockboard															
16214	Veneer															
<p>e. Produk dan Kapasitas Izin</p>	<p>: Kayu Gergajian : 4.000 M<sup>3</sup>/Tahun            Veneer : 3.500 M<sup>3</sup>/Tahun            Plywood : 61.200 M<sup>3</sup>/Tahun            Barecore : 35.000 M<sup>3</sup>/Tahun            Blockboard : 4.300 M<sup>3</sup>/Tahun            Fancy Blockboard : 12.000 M<sup>3</sup>/Tahun            Fancy Flooring : 6.000 M<sup>3</sup>/Tahun            Fancy MDF/Plywood : 12.000 M<sup>3</sup>/Tahun            Wood Working : 5.000 M<sup>3</sup>/Tahun</p>															
<p>f. Lokasi Pabrik</p>	<p>: Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah</p>															
<p>g. Pengurus Perusahaan</p>	<p>: Direktur Utama : Lee Don Yee            Direktur : Lee Yen Ron (Lee Ron)            Direktur : Pohan Budiman            Komisaris : Yudi Budian</p>															
<p>h. Nama MR Auditee</p>	<p>: Solikhin</p>															

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 11-Nov-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 11-Nov-23	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 20/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Central Jawa Wood Industry</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/11/2023 s/d 23/11/2023	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 23/11/2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Central Jawa Wood Industry</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 21/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Central Jawa Wood Industry " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120005911884 Tanggal terbit 18 September 2018, Perubahan ke-21, tanggal : 19 Januari 2023.</p> <p>Antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Central Jawa Wood Industry,</p> <p>Alamat kantor : Jl.Tembus Kranggan Pringsurat Km.03, Desa Nguwet, Desa/Kelurahan Nguwet, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 56271</p> <p>Status penanaman Modal: PMA</p> <p>Kode dan nama KBLI :</p> <p>16214 : Industri Veneer</p> <p>16101 : Industri Penggajian Kayu</p> <p>16213 : Industri Panel Kayu Lainnya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		16211 : Industri Kayu Lapis 16212 : Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu Lokasi usaha : Jl.Tembus Kranggan Pringsurat Km.03, Desa Nguwet, Desa/Kelurahan Nguwet, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 56271 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk panel kayu (Plywood , Barecore, Blockboard, Fancy Blockboard, Fancy Flooring, Fancy MDF/Plywood). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Untuk melengkapi legalitas perdagangan PT. Central Jawa Wood Industry telah tercantum pada NIB informasi KBLI perdagangan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan (KBLI 46636)". Produksi yang diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan industri yang dijalankan.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah memiliki NPWP yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung, Kanwil DJP Jawa Tengah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia NPWP : 02.511.816.7-533.000 Nama wajib pajak : PT. Central Jawa Wood Industry Alamat : Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km 03, Nguwet, Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah Terdaftar : 19 Januari 2006 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah mendapat persetujuan atas kelayakan dokumen tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																											
dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		nomor : 660.1/353 tanggal 1 Agustus 2017, dan juga terdapat Dokumen Izin Lingkungan Tahun 2017 berdasarkan surat keputusan Bupati Temanggung dengan nomor : 660.1/ 354 tanggal 1 Agustus 2017.																											
<p>Verifier e.</p> <p>Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	Memenuhi	<p>PT. Central Jawa Wood Industry telah mengirimkan laporan bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup secara berkala yang telah dilengkapi dengan hasil pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (Uji Kimia Air dan Uji Kualitas Udara Ambien). Untuk hasil uji parameter tersebut menunjukkan seluruhnya masih berada di bawah nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Standar menurut regulasi yang berlaku. laporan bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sudah dilaporkan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Pmeerintah Kabupaten Temanggung, Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan terdapat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan Fasilitas TPS B3</li> <li>• Ketersediaan sarana mencuci tangan dan tempat sampah terpilah</li> <li>• Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk penanaman Pohon tampak terjaga kebersihan di lokasi industri</li> <li>• Ketersediaan Silo Cyclone Dust Collector untuk penghisap Debu</li> </ul>																											
<p>Verifier f.</p> <p>PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	Memenuhi	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Central Jawa Wood Industry antara lain :</p> <p>SK. Definitif atas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Central Jawa Wood Industry berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 27/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 18 Oktober 2016.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Industri</th> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Ijin (m3/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penggergajian Kayu</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td rowspan="4">Panel</td> <td>Veneer</td> <td>3,500</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>61,200</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>35,000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>4,300</td> </tr> </tbody> </table> <p>PT. Central Jawa Wood Industry telah memiliki IUI Definitif, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 143/1/PMA/2017 tanggal 07 Februari 2017.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Ijin (m3/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Fancy Blockboard</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Fancy Flooring</td> <td>6.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Industri	Produk	Kapasitas Ijin (m3/Tahun)	1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	4,000	2	Panel	Veneer	3,500	Plywood	61,200	Barecore	35,000	Blockboard	4,300	No	Produk	Kapasitas Ijin (m3/Tahun)	1	Fancy Blockboard	12.000	2	Fancy Flooring	6.000
No	Jenis Industri	Produk	Kapasitas Ijin (m3/Tahun)																										
1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	4,000																										
2	Panel	Veneer	3,500																										
		Plywood	61,200																										
		Barecore	35,000																										
		Blockboard	4,300																										
No	Produk	Kapasitas Ijin (m3/Tahun)																											
1	Fancy Blockboard	12.000																											
2	Fancy Flooring	6.000																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
		<table border="1" data-bbox="678 340 1129 398"> <tr> <td>3</td> <td>Fancy MDF Plywood</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Wood Working</td> <td>5.000</td> </tr> </table> <p><b><u>PBPHH Versi OSS RBA</u></b>            PT. Central Jawa Wood Industry telah melakukan migrasi sistem OSS menjadi versi RBA (berbasis resiko) Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120005911884 Tanggal terbit 18 September 2018, Perubahan ke-21, tanggal : 19 Januari 2023, untuk informasi kegiatan usaha pada OSS RBA, dalam dokumen NIB pada Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berbasis Resiko tercantum sesuai dengan kegiatan usaha PT. Central Jawa Wood Industry adalah :</p> <p>Kode dan nama KBLI :</p> <p>16214 : Industri Veneer            16101 : Industri Penggergajian Kayu            16213 : Industri Panel Kayu Lainnya            16211 : Industri Kayu Lapis            16212 : Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood</p>	3	Fancy MDF Plywood	12.000	4	Wood Working	5.000
3	Fancy MDF Plywood	12.000						
4	Wood Working	5.000						
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>PT. Central Jawa Wood Industry telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat <a href="http://www.rpbpi.kemendishk.go.id">www.rpbpi.kemendishk.go.id</a> yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBi periode 022 dan 2023 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBi sebagai berikut :</p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2022 perubahan ke 0 dengan no. 0000901167 tanggal 14 Januari 2022            Pelaporan RKOPHH tahun 2023 perubahan ke 0 dengan no. 0001030448 tanggal 02 Februari 2023</p> <p>PT. Central Jawa Wood Industry RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dokumen pendukung RKOPHH terdapat informasi nama kabupaten pada register penerimaan dan dokumen asal bahan baku jenis kayu tanaman budidaya yang diterima dan kontrak suplai / PO untuk bahan baku kayu bulat yang berasal dari impor dan bahan baku kayu olahan jenis kayu hutan alam/negara.</p>						
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>								
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) NIB 8120005911884 diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diterbitkan tanggal 18 September 2018, Perubahan ke-21, tanggal: 19 Januari 2023. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>PT Central Jawa Wood Industry telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dengan Jenis Kayu Sengon berasal dari pemasok yang berstatus usaha Pedagang asal usul bahan baku nya dari Pemilik Hutan Hak Budidaya yang menerbitkan DHH.</li> <li>• Kayu Bulat Impor dengan Jenis Kayu Red Oak, Cherry, Hard Maple, White Oak dan Walnut berasal dari pemasok yang telah tersertifikasi skema FSC</li> <li>• Kayu Olahan Veneer dengan Jenis Kayu Meranti berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang IUIPHHK yang telah tersertifikasi S-LK ;</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Kontrak Suplai, Purchase Order (PO) dan Bukti Pembayaran.</p> <p>Berikut adalah daftar pemasok Bahan Baku Kayu Bulat di PT Central Jawa Wood Industry berdasarkan dokumen Jual beli (Kontrak Suplai, Purchase Order (Sales Contract) dan Bukti tranfer Pembayaran yang telah di terbitkan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Central Jawa Wood Industry telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dengan Jenis Kayu Sengon berasal dari pemasok yang berstatus usaha Pedagang asal usul bahan baku nya dari Pemilik Hutan Hak Budidaya yang menerbitkan DHH. Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, pembelian langsung melalui Pedagang telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) selama periode audit menerima bahan baku kayu bulat jenis kayu sengon sejumlah 240.742 btg 28.735,07 M<sup>3</sup> dengan 2.972 dokumen SAKR</li> <li>- Kayu Bulat Impor dengan Jenis Kayu Red Oak, Cherry, Hard Maple, White Oak dan Walnut berasal dari pemasok yang telah tersertifikasi skema FSC, Penerimaan Bahan Baku Kayu Impor, pembelian langsung melalui industri (eksportir) telah dilengkapi dengan kelengkapan dokumen impor (PIB. P/L. Invoice dan B/L). Selama periode audit menerima bahan baku kayu bulat jenis kayu impor 942 batang, 443,99 M<sup>3</sup> dengan 13 dokumen PIB.</li> <li>- Kayu Olahan Veneer dengan Jenis Kayu Meranti berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang IUIPHHK yang telah tersertifikasi S-LK. Penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan Veneer, pembelian langsung dengan pemegang IUIPHHK telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO. Selama periode audit menerima bahan baku veneer jenis kayu meranti sejumlah 2.045.227 lembar 3.913,0542 M<sup>3</sup> dengan 45 dokumen SKSHH-KO.</li> </ul>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Central Jawa Wood Industry setiap kali menerima kiriman bahan baku kayu bulat selalu melakukan pemeriksaan baik ukuran, mutu, jenis kayu dan keabsahan dokumen yang menyertainya. Mekanisme penerimaan bahan baku yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa bahan baku yang diterima di lokasi perusahaan wajib dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai ketentuan PUHH yang berlaku dan dilakukan pemeriksaan ulang/grading yang bertujuan untuk memastikan keberterimaan bahan baku di lokasi perusahaan dengan dokumen angkutannya. Pemeriksaan dokumen angkutan dengan penerbitan dokumen pemeriksaan berupa Berita Acara Penerimaan Log (BAP-Kayu Bulat).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Central Jawa Wood Industry selama Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa :</p> <p>bahan baku kayu bulat jenis kayu sengon sejumlah 240.742 btg 28.735,07 M<sup>3</sup> dengan 2.972 dokumen SAKR</p> <p>bahan baku kayu bulat jenis kayu impor 942 batang, 443,99 M<sup>3</sup> dengan 13 dokumen PIB.</p> <p>menerima bahan baku veneer jenis kayu meranti sejumlah 2.045.227 lembar 3.913,0542 M<sup>3</sup> dengan 45 dokumen SKSHH-KO</p> <p>tidak terdapat selisih jumlah Batang dan jumlah Volume. Sehingga Hasil Uji Petik Dokumen dibanding hasil Uji petik Lapangan tidak berbeda nyata dan dapat diterima, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Central Jawa Wood Industry bahan baku kayu yang digunakan kayu bulat jenis hutan hak/hutan tanaman budidaya jenis sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), kayu bulat jenis kayu impor (Red Oak, Beech, Maple, White Oak) dan veneer jenis meranti (<i>shore sp</i>) jenis kayu tersebut tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES atau dibatasi perdagangannya.</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBP HH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Central Jawa Wood Industry Selama rentang audit meterial bahan baku diterima jenis hutan hak/hutan tanaman budidaya jenis sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), kayu bulat jenis kayu impor (Red Oak, Beech, Maple, White Oak) dan veneer jenis meranti (<i>shore sp</i>), tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry PT. Central Jawa Wood Industry bahan baku kayu yang digunakan kayu bulat jenis hutan hak/hutan tanaman budidaya jenis sengon, Kayu bulat Jenis kayu impor dan kayu olahan veneer jenis meranti tidak terdapat pembelian kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry pemasok bahan baku kayu olahan veneer jenis hutan alam/negara memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku, dan untuk pemasok kayu bulat jenis kayu tanaman budidaya menerbitkan DHH secara Mandiri (SAKR Berlaku sebagai DHH). dan sudah dilakukan Pengecekan dilapangan oleh petugas dari perusahaan pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan (DHH) sesuai Pola Pelaksanaan Deklarasi Hasil Hutan (Penerbitan dan Pemeriksaan), sesuai dengan pedoman dalam Lampiran 4 dari Permen LHK RI Nomor: SK 9895/MenLHK-PHL /BPPHH /HPL.3/12 /2022 dan untuk bahan baku kayu bulat jenis kayu impor berasal dari pemasok yang telah tersertifikasi skema FSC.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah memiliki Prosedur Uji Tuntas yang mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Tanggal 14 Desember 2022. , tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir dan terdapat kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Selama periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 PT. Central Jawa Wood Industry menerima bahan baku kayu bulat impor yang di dukung dengan 13 Set dokumen impor. Auditee telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri (DHSM) Impor Kayu Dan/Atau Produk Kayu terhadap barang yang diimpor sesuai format DHH dalam Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Tanggal 14 Desember 2022 Pedoman Impor Produk Kehutanan. Hasil uji silang antara DKP impor dan PIB memiliki kesesuaian pada nama dan alamat importir, nama dan alamat pengirim/penjual, produk yang diimpor dan HS Code, jumlah dan volume barang, berat bersih dan berat kotor, pelabuhan muat; nomor PI, B/L, dan Invoice.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT Central Jawa Wood Industry melakukan kegiatan impor berdasarkan Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yaitu PI dengan No. 04.PI-64.22.0652.1 yang berlaku sejak tanggal 1 September 2022 s/d 31 Desember 2022 sesuai Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0173/S/220524/001-Rev1 dan PI dengan No. 04.PI-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		64.23.0628 yang berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 sesuai Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0173/S/221227/001. Selama periode bulan November 2022 s/d bulan Oktober 2023 impor PT. Central Jawa Wood Industry terdapat kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Selama periode audit perusahaan telah melakukan kegiatan import bahan baku berupa kayu bulat. Penerimaan bahan baku dari pemasok tersebut telah dilaporkan secara elektronik melalui <a href="http://silk.kemenuh.go.id/">http://silk.kemenuh.go.id/</a> dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat impor telah didukung dengan dokumen impor yaitu PIB, Packing List, Invoice dan Bill of Lading yang sah. Selama periode November 2022 s/d Oktober 2023 total penerimaan bahan baku kayu bulat impor yang diterima sebesar 443,99 M3 di dukung dengan 13 Set dokumen impor. seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry selama periode November 2022 s/d Oktober 2023 menerima bahan baku kayu bulat impor dari negara USA. Kayu bulat yang diterima termasuk dalam HS Code 4403.91.10 dari jenis kayu red oak ( <i>Quercus Rubra</i> ), hard maple ( <i>Acer saccharum</i> ), white oak ( <i>Quercus alba</i> ) dan Beech ( <i>Fagus sp.</i> ). Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2022 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 06/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor diketahui bahwa produk dengan HS Code tersebut tidak terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry November 2022 s/d Oktober 2023 menerima bahan baku kayu bulat impor dari negara USA. Kayu bulat yang diterima jenis kayu red oak ( <i>Quercus Rubra</i> ), cherry ( <i>Prunus sp.</i> ), hard maple ( <i>Acer saccharum</i> ), white oak ( <i>Quercus alba</i> ) dan walnut ( <i>Juglans nigra</i> ). Mengacu pada CITES Appendices I, II, dan III bahwa jenis kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Realisasi pasokan bahan baku kayu impor yang diterima oleh PT Central Jawa Wood Industry dalam periode November 2022 s/d Oktober 2023 seluruhnya dipasok oleh pemasok yang bersertifikat FSC, terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, yang melengkapi penerimaan produk impor dapat berupa bukti klaim produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi											
		dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor yang tercantum pada dokumen invoice.											
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	PT Central Jawa Wood Industry menerima bahan baku kayu bulat impor jenis kayu red oak ( <i>Quercus Rubra</i> ), cherry ( <i>Prunus sp</i> ), hard maple ( <i>Acer saccharum</i> ), white oak ( <i>Quercus alba</i> ) dan walnut ( <i>Juglans nigra</i> ). Berdasarkan data mutasi penggunaan bahan baku (laporan produksi dan LMK) nya, seluruh komoditas impor tersebut digunakan bagi kegiatan produksi PT Central Jawa Wood Industry sendiri.											
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>													
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2022 melakukan kegiatan produksi berupa produk : Plywood, Blockboard, Fancy Plywood dan Fancy Flooring. Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat adalah di input bagian rotary. PT. Central Jawa Wood Industry telah memiliki sistim penelusuran asal usul bahan baku. Sistim yang digunakan adalah menggunakan Nomor Urut Kedatangan Kayu Bulat untuk kode setiap Supplier. Kode Nomor Urut Kedatangan ditulis pada Label Kayu Bulat setiap kali kayu bulat tersebut selesai di Tally (diukur dan digrade kualitasnya). Nomor Partai tersebut terus ditulis /dicatat pada Buku Tally Produksi Harian di Unit Mesin Rotary. Lanjutnya setelah kayu bulat tersebut selesai dikupas/dipilling kemudian veneer ditumpuk diatas pallet. Setiap tumpukan pallet diberi Label Nomor Partainya, Tanggal Kedatangan dan tanggal diproduksi. PT. Central Jawa Wood Industry tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asal bahan bakunya											
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode audit 12 bulan November 2022 s/d Oktober 2023 PT. Central Jawa Wood Industry , menjalankan kegiatan produksi untuk produk kayu lapis (Plywood), Blockboard, Barecore dan Fancy Plywood. Nilai rendemen produksi untuk produk tersebut telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Antara Laporan produksi dengan Laporan Mutasi terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat sudah terdapat Kesesuaian. <table border="1" data-bbox="678 1818 1284 1951"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>LMK</th> <th>Laporan Produksi</th> </tr> <tr> <th>Hasil Produksi</th> <th>Hasil Produksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood</td> <td>18.347,2409</td> <td>18.347,2409</td> </tr> <tr> <td>Bare Core</td> <td>1.933,7688</td> <td>1.933,7688</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	LMK	Laporan Produksi	Hasil Produksi	Hasil Produksi	Plywood	18.347,2409	18.347,2409	Bare Core	1.933,7688	1.933,7688
Jenis Produk	LMK	Laporan Produksi											
	Hasil Produksi	Hasil Produksi											
Plywood	18.347,2409	18.347,2409											
Bare Core	1.933,7688	1.933,7688											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																									
		Blockboard	1.977,2823	1.977,2823																																																							
		Fancy Plywood	8.309,8015	8.309,8015																																																							
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023 :</p> <table border="1" data-bbox="678 488 1544 1093"> <thead> <tr> <th>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)</th> <th>Ragam Produk</th> <th>Kapasitas M<sup>3</sup>/Tahun</th> <th>Realisasi Produksi (M<sup>3</sup>)</th> <th>Utilitas Produksi (%)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">SK No. 27/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 18 Oktober 2016</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>4.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>3.500</td> <td>20.992,9572</td> <td>-</td> <td>Diolah lanjut</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>61.200</td> <td>18.347,2544</td> <td>29,98 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>35.000</td> <td>1.933,7688</td> <td>5,53 %</td> <td>Diolah lanjut</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">SK No. 143/1/IU/PMA/2017 tanggal 07 Februari 2017</td> <td>Blockboard</td> <td>4.300</td> <td>1.977,2823</td> <td>45,98 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fancy Blockboard</td> <td>12.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fancy Flooring</td> <td>6.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fancy MDF /Plywood</td> <td>12.000</td> <td>8.309,8015</td> <td>69,25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wood Working</td> <td>5.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha, total realisasi produksi produk jadi terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan.</p>				Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)	Ragam Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun	Realisasi Produksi (M <sup>3</sup> )	Utilitas Produksi (%)	Ket	SK No. 27/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 18 Oktober 2016	Kayu Gergajian	4.000	-	-		Veneer	3.500	20.992,9572	-	Diolah lanjut	Plywood	61.200	18.347,2544	29,98 %		Barecore	35.000	1.933,7688	5,53 %	Diolah lanjut	SK No. 143/1/IU/PMA/2017 tanggal 07 Februari 2017	Blockboard	4.300	1.977,2823	45,98 %		Fancy Blockboard	12.000	-	-		Fancy Flooring	6.000	-	-		Fancy MDF /Plywood	12.000	8.309,8015	69,25%			Wood Working	5.000	-	-	
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)	Ragam Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun	Realisasi Produksi (M <sup>3</sup> )	Utilitas Produksi (%)	Ket																																																						
SK No. 27/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 18 Oktober 2016	Kayu Gergajian	4.000	-	-																																																							
	Veneer	3.500	20.992,9572	-	Diolah lanjut																																																						
	Plywood	61.200	18.347,2544	29,98 %																																																							
	Barecore	35.000	1.933,7688	5,53 %	Diolah lanjut																																																						
SK No. 143/1/IU/PMA/2017 tanggal 07 Februari 2017	Blockboard	4.300	1.977,2823	45,98 %																																																							
	Fancy Blockboard	12.000	-	-																																																							
	Fancy Flooring	6.000	-	-																																																							
	Fancy MDF /Plywood	12.000	8.309,8015	69,25%																																																							
	Wood Working	5.000	-	-																																																							
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Central Jawa Wood Industry tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.</p>																																																									
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Central Jawa Wood Industry telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023; Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan.</li> <li>✓ pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk di dalam laporan produksi sesuai</li> <li>✓ Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi</li> <li>✓ Pengurangan penjualan lokal dan ekspor sesuai dengan data realisasi penjualan lokal dan ekspor produk dalam laporan penjualan lokal dan ekspor.</li> </ul>																																																									
<p><b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b></p>																																																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry selama periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry selama periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry selama periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry selama periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry selama periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry selama periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023 hanya 1 x melakukan kegiatan penjualan lokal produk plywood dengan data sebagai berikut : Plywood : 975 Pcs = 52,2428 M <sup>3</sup> dengan tujuan PT Surya Intan Sentana Jaya (Bogor) Seluruh penjualan lokal produk tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dilengkapi dengan Invoice dan Faktur pajak.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	Memenuhi	<p>Selama periode audit November 2021 s/d bulan Oktober 2023 PT. Central Jawa Wood Industry melakukan kegiatan penjualan ekspor produk :</p> <p>Plywood : 10.527,8180 M<sup>3</sup>            Blockboard : 797,7624 M<sup>3</sup>            Fancy Plywood : 9.382,0902 M<sup>3</sup>            Fancy Flooring : 41,7422 M<sup>3</sup></p> <p>dengan negara tujuan Australia, Canada, Japan, Korea, Kuwait, Portugal, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Taiwan, Uni Emirates Arab, United Kingdom, USA. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi PT. Central Jawa Wood Industry dapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam rentang periode yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor PT. Central Jawa Wood Industry dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	Memenuhi	<p>PT. Central Jawa Wood Industry telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023 <b>sejumlah 224 set</b> (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).</p>
<p>Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)</p>	Memenuhi	<p>PT Central Jawa Wood Industry selama periode audit November 2022 s/d Oktober 2023, terdapat 3 pembedulan dokumen ekspor yang telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.</p>
<p>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)</p>	Not Aplicable	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Central Jawa Wood Industry berupa produk plywood, blockboard, fancy plywood dan fancy flooring yang tidak dikenakan bea keluar.</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p>	Not Aplicable	<p>PT Central Jawa Wood Industry memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu bulat, kayu gergajian dan veneer meranti dengan jenis kayu bulat Sengon, Red Oak, Cherry, Beech, Hard Maple, White Oak, Sapelli, dan Walnut yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.</p>
<p><b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b></p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Central Jawa Wood Industry telah membubuhkan penggunaan tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. Tanda SVLK dicantumkan pada dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan untuk penjualan lokal. Pembubuhan tanda SVLK juga sudah diimplementasikan pada kegiatan ekspor, yang dicantumkan pada dokumen pendukung kegiatan ekspor berupa Invoice dan Packinglist. PT. Central Jawa Wood Industry tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, yaitu sebagai berikut : 1. Para pekerja di setiap bagian telah dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai bagian kerjanya masing-masing, dan juga tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal jika terjadi kecelakaan kerja. 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR dan Hydrant) yang ditempatkan di setiap bagian unit produksi. APAR dan Hydrant yang telah dilakukan pemeriksaan secara berkala dan berfungsi dengan baik. 3. Tersedia Jalur Evakuasi untuk kondisi darurat di setiap bagian unit produksi serta telah menentukan Titik Kumpul jika terjadi kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit November 2022 s/d Oktober 2023 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 16 x kejadian.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry tidak memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		<p>Berserikat Nomor : 173/SP/HRD/CJWI-TMG/XI/2019 yang di tandatangani oleh Bapak Yanto tertanggal 20 November 2019. Isi dari Surat Pernyataan tersebut yang menjelaskan bahwa manajemen PT Central Jawa Wood Industry telah memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja membentuk serikat pekerja di industri PT Central Jawa Wood Industry atau menjadi anggota dari aliansi Serikat Pekerja yang sudah ada atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja selama tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>PT Central Jawa Wood Industry telah membentuk Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit (Internal) antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja, Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit mengacu kepada “Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit” pada tanggal 9 November 2020. LKS Bipartit tersebut memiliki susunan pengurus untuk periode 2020 – 2023 yang ditetapkan tanggal 23 November 2020.</p> <p>Wawancara dengan perwakilan karyawan menyimpulkan bahwa telah tersosialisasikan terkait adanya kebebasan berserikat oleh PT Central Jawa Wood Industry kepada para karyawannya.</p>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri</b>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	Memenuhi	<p>PT Central Jawa Wood Industry memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor : 560/22/IX/2022 tertanggal 16 Agustus 2022. Masa berlaku Peraturan Perusahaan (PP) terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 15 Agustus 2024.</p>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	Memenuhi	<p>PT. Central Jawa Wood Industry per bulan November 2023, memiliki jumlah karyawan <b>1.541 orang</b> yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan :</p> <p>PKWT : 1,541 orang</p> <p>Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (&lt; 18 tahun).</p>
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	Memenuhi	<p>PT. Central Jawa Wood Industry per bulan November 2023, memiliki jumlah karyawan <b>1.541 orang</b> yang diklasifikasi menjadi</p> <p>Laki-laki : 695 orang</p> <p>Perempuan : 846 orang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai, dan telah terdapat surat pernyataan komitmen terkait kebijakan persamaan gender</p> <p>Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai, PT Central Jawa Wood Industry membuat pengumuman dan melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai tidak adanya diskriminasi terhadap pekerjaan dan jabatan kepada seluruh karyawan.</p>
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Central Jawa Wood Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>50 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>36 (Tiga Puluh Enam)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>14 (Empat Belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Central Jawa Wood Industry dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1.dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op I SBU Kehutanan

Depok, 21 December 2023

No. : 7471.3/EXT-MUTU/XII/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Central Jawa Wood Industry**

Kepada Yth.  
PT Central Jawa Wood Industry  
Attn. Bapak Solikhin

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-034  
Masa Berlaku Sertifikat : 12 January 2021 - 11 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b>Izin Industri PBPHH :</b> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 27/1/IIIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 18 Oktober 2016 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120005911884 Tanggal terbit 18 September 2018, Perubahan ke-21, tanggal: 19 Januari 2023	Kayu Gergajian	4.000
	Veneer	3.500
	Plywood / LVL	61.200
	Barecore	35.000
	Blockboard	4.300
<b>Izin Industri PBUI :</b> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 143/1/PMA/2017, tanggal 07 Februari 2017 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120005911884 Tanggal terbit 18 September 2018, Perubahan ke-21, tanggal: 19 Januari 2023	Fancy Blockboard	12.000
	Fancy Flooring	6.000
	Fancy MDF Plywood	12.000
	Wood Working	5.000

Tanggal Penilikan 3 : 20 - 23 November 2023  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Bayu Pradana (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

## REKOMENDASI UNTUK PT CENTRAL JAWA WOOD INDUSTRY

PT Central Jawa Wood Industry selaku pemegang Sertifikat Legalitas wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan standar legalitas yang ditetapkan. Beberapa hal yang patut untuk ditindaklanjuti dan dipastikan implementasinya adalah :

1. Sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor : 017/SP/HRD/CJWI-TMG/II/2024 tanggal 17 Januari 2024, maka CJWI wajib menyelesaikan perubahan perijinan mengenai adanya perubahan mesin-mesin produksi pada Juli 2024 dan menyampaikan bukti penyelesaian perubahan perijinan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
2. Verifier 1.1.1. a. Nomor Induk Berusaha (NIB)  
PT. Central Jawa Wood Industry disarankan dapat melakukan penyempurnaan proses input data untuk penyesuaian dan/atau memperbaharui informasi pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) sesuai dengan kegiatan usahanya untuk penentuan KBLI mengacu pada Perka BPS no. 2 tahun 2020.
3. Verifier 1.1.1. f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)  
Dikarenakan terdapat perbedaan informasi data mesin utama pada PBPHH dengan data informasi aset mesin, Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 8 Tahun 2021 pasal 192, Setiap perubahan data pokok dalam PBPHH atau POKPHH, wajib dilakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan (addendum) PBPHH dan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 8 Tahun 2021 pasal 201, PT. Central Jawa Wood Industry disarankan untuk melakukan perubahan data pada PBPHH dengan melakukan permohonan kepada Menteri, Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan dokumen perubahan data/informasinya.
4. Verifier 4.1.1.b. Implementasi K3
  - Disarankan untuk secara berkala dengan konsisten melakukan pengecekan peralatan K3 terutama APAR, agar dipastikan posisi APAR tidak terhalang benda atau material apapun, dan dapat dipastikan kondisi APAR baik dan siap pakai.
  - Disarankan untuk dilakukan pelatihan tentang K3 sesuai rencana pelatihan dalam kaitan upaya penanganan pemeliharaan implementasi K3 tetap konsisten agar tercipta lingkungan kerja yang sehat dan aman.
5. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja
  - Pada catatan kecelakaan kerja disarankan untuk ditambahkan informasi kategori kecelakaan dan upaya pencegahan dari kecelekaan kerja yang terjadi.
  - Terdapat kecelakaan kerja yang mengakibatkan patah tulang dan membutuhkan tindakan penanganan lebih lanjut di rumah sakit, untuk mengantisipasi dan upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja, untuk lebih sering memberikan arahan dan sosialisasi kepada pekerja terkait pentingnya penggunaan APD dalam bekerja secara konsisten dan arahan agar menjalankan pekerjaan sesuai SOP yang telah ditetapkan.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto</li> <li>Bayu Pradana</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Central Jawa Wood Industry
b. Alamat Kantor	:	Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI

<p>d. Legalitas Pemegang Izin</p>	<p>: <b><u>Perizinan Usaha Definitif</u></b>            Dokumen Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Central Jawa Wood Industry diterbitkan Berdasarkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 27/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 18 Oktober 2016. Tentang Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) / Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) atas nama PT. Central Jawa Wood Industry.</p> <p><b><u>PBUJ</u></b>            Dokumen PBUJ berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 143/1/IU/PMA/2017 Tanggal 07 Februari 2017.</p> <p><b><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u></b>            Berdasarkan undsng-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.            Dengan Kapasitas Produksi :</p> <table border="1" data-bbox="555 943 959 1252"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16101</td> <td>Kayu Gergajian</td> </tr> <tr> <td>16211</td> <td>Plywood / LVL</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">16212</td> <td>Fancy Flooring</td> </tr> <tr> <td>Fancy MDF/ Fancy Plywood</td> </tr> <tr> <td>Fancy Blockboard</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">16213</td> <td>Barecore</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> </tr> <tr> <td>16214</td> <td>Veneer</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Jenis Produk	16101	Kayu Gergajian	16211	Plywood / LVL	16212	Fancy Flooring	Fancy MDF/ Fancy Plywood	Fancy Blockboard	16213	Barecore	Blockboard	16214	Veneer
KBLI	Jenis Produk															
16101	Kayu Gergajian															
16211	Plywood / LVL															
16212	Fancy Flooring															
	Fancy MDF/ Fancy Plywood															
	Fancy Blockboard															
16213	Barecore															
	Blockboard															
16214	Veneer															
<p>e. Produk dan Kapasitas Izin</p>	<p>: Kayu Gergajian : 4.000 M<sup>3</sup>/Tahun            Veneer : 3.500 M<sup>3</sup>/Tahun            Plywood : 61.200 M<sup>3</sup>/Tahun            Barecore : 35.000 M<sup>3</sup>/Tahun            Blockboard : 4.300 M<sup>3</sup>/Tahun            Fancy Blockboard : 12.000 M<sup>3</sup>/Tahun            Fancy Flooring : 6.000 M<sup>3</sup>/Tahun            Fancy MDF/Plywood : 12.000 M<sup>3</sup>/Tahun            Wood Working : 5.000 M<sup>3</sup>/Tahun</p>															
<p>f. Lokasi Pabrik</p>	<p>: Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat Km. 3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah</p>															
<p>g. Pengurus Perusahaan</p>	<p>: Direktur Utama : Lee Don Yee            Direktur : Lee Yen Ron (Lee Ron)            Direktur : Pohan Budiman            Komisaris : Yudi Budian</p>															
<p>h. Nama MR Auditee</p>	<p>: Solikhin</p>															

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 11-Nov-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 11-Nov-23	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 20/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Central Jawa Wood Industry</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/11/2023 s/d 23/11/2023	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 23/11/2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Central Jawa Wood Industry</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 21/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Central Jawa Wood Industry " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120005911884 Tanggal terbit 18 September 2018, Perubahan ke-21, tanggal : 19 Januari 2023.</p> <p>Antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Central Jawa Wood Industry,</p> <p>Alamat kantor : Jl.Tembus Kranggan Pringsurat Km.03, Desa Nguwet, Desa/Kelurahan Nguwet, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 56271</p> <p>Status penanaman Modal: PMA</p> <p>Kode dan nama KBLI :</p> <p>16214 : Industri Veneer</p> <p>16101 : Industri Penggergajian Kayu</p> <p>16213 : Industri Panel Kayu Lainnya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		16211 : Industri Kayu Lapis 16212 : Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu Lokasi usaha : Jl.Tembus Kranggan Pringsurat Km.03, Desa Nguwet, Desa/Kelurahan Nguwet, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 56271 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk panel kayu (Plywood , Barecore, Blockboard, Fancy Blockboard, Fancy Flooring, Fancy MDF/Plywood). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Untuk melengkapi legalitas perdagangan PT. Central Jawa Wood Industry telah tercantum pada NIB informasi KBLI perdagangan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan (KBLI 46636)". Produksi yang diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan industri yang dijalankan.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah memiliki NPWP yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung, Kanwil DJP Jawa Tengah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia NPWP : 02.511.816.7-533.000 Nama wajib pajak : PT. Central Jawa Wood Industry Alamat : Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km 03, Nguwet, Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah Terdaftar : 19 Januari 2006 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah mendapat persetujuan atas kelayakan dokumen tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																											
dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		nomor : 660.1/353 tanggal 1 Agustus 2017, dan juga terdapat Dokumen Izin Lingkungan Tahun 2017 berdasarkan surat keputusan Bupati Temanggung dengan nomor : 660.1/ 354 tanggal 1 Agustus 2017.																											
<p>Verifier e.</p> <p>Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	Memenuhi	<p>PT. Central Jawa Wood Industry telah mengirimkan laporan bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup secara berkala yang telah dilengkapi dengan hasil pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (Uji Kimia Air dan Uji Kualitas Udara Ambien). Untuk hasil uji parameter tersebut menunjukkan seluruhnya masih berada di bawah nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Standar menurut regulasi yang berlaku. laporan bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sudah dilaporkan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Pmeerintah Kabupaten Temanggung, Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan terdapat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan Fasilitas TPS B3</li> <li>• Ketersediaan sarana mencuci tangan dan tempat sampah terpilah</li> <li>• Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk penanaman Pohon tampak terjaga kebersihan di lokasi industri</li> <li>• Ketersediaan Silo Cyclone Dust Collector untuk penghisap Debu</li> </ul>																											
<p>Verifier f.</p> <p>PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	Memenuhi	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Central Jawa Wood Industry antara lain :</p> <p>SK. Definitif atas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Central Jawa Wood Industry berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 27/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 18 Oktober 2016.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Industri</th> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Ijin (m3/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penggergajian Kayu</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td rowspan="4">Panel</td> <td>Veneer</td> <td>3,500</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>61,200</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>35,000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>4,300</td> </tr> </tbody> </table> <p>PT. Central Jawa Wood Industry telah memiliki IUI Definitif, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 143/1/PMA/2017 tanggal 07 Februari 2017.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Ijin (m3/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Fancy Blockboard</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Fancy Flooring</td> <td>6.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Industri	Produk	Kapasitas Ijin (m3/Tahun)	1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	4,000	2	Panel	Veneer	3,500	Plywood	61,200	Barecore	35,000	Blockboard	4,300	No	Produk	Kapasitas Ijin (m3/Tahun)	1	Fancy Blockboard	12.000	2	Fancy Flooring	6.000
No	Jenis Industri	Produk	Kapasitas Ijin (m3/Tahun)																										
1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	4,000																										
2	Panel	Veneer	3,500																										
		Plywood	61,200																										
		Barecore	35,000																										
		Blockboard	4,300																										
No	Produk	Kapasitas Ijin (m3/Tahun)																											
1	Fancy Blockboard	12.000																											
2	Fancy Flooring	6.000																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
		<table border="1" data-bbox="678 340 1129 398"> <tr> <td>3</td> <td>Fancy MDF Plywood</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Wood Working</td> <td>5.000</td> </tr> </table> <p><b><u>PBPHH Versi OSS RBA</u></b>            PT. Central Jawa Wood Industry telah melakukan migrasi sistem OSS menjadi versi RBA (berbasis resiko) Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120005911884 Tanggal terbit 18 September 2018, Perubahan ke-21, tanggal : 19 Januari 2023, untuk informasi kegiatan usaha pada OSS RBA, dalam dokumen NIB pada Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berbasis Resiko tercantum sesuai dengan kegiatan usaha PT. Central Jawa Wood Industry adalah :</p> <p>Kode dan nama KBLI :</p> <p>16214 : Industri Veneer            16101 : Industri Penggergajian Kayu            16213 : Industri Panel Kayu Lainnya            16211 : Industri Kayu Lapis            16212 : Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood</p>	3	Fancy MDF Plywood	12.000	4	Wood Working	5.000
3	Fancy MDF Plywood	12.000						
4	Wood Working	5.000						
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>PT. Central Jawa Wood Industry telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat <a href="http://www.rpbpi.kemendish.go.id">www.rpbpi.kemendish.go.id</a> yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBi periode 022 dan 2023 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBi sebagai berikut :</p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2022 perubahan ke 0 dengan no. 0000901167 tanggal 14 Januari 2022            Pelaporan RKOPHH tahun 2023 perubahan ke 0 dengan no. 0001030448 tanggal 02 Februari 2023</p> <p>PT. Central Jawa Wood Industry RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dokumen pendukung RKOPHH terdapat informasi nama kabupaten pada register penerimaan dan dokumen asal bahan baku jenis kayu tanaman budidaya yang diterima dan kontrak suplai / PO untuk bahan baku kayu bulat yang berasal dari impor dan bahan baku kayu olahan jenis kayu hutan alam/negara.</p>						
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>								
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) NIB 8120005911884 diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diterbitkan tanggal 18 September 2018, Perubahan ke-21, tanggal: 19 Januari 2023. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>PT Central Jawa Wood Industry telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dengan Jenis Kayu Sengon berasal dari pemasok yang berstatus usaha Pedagang asal usul bahan baku nya dari Pemilik Hutan Hak Budidaya yang menerbitkan DHH.</li> <li>• Kayu Bulat Impor dengan Jenis Kayu Red Oak, Cherry, Hard Maple, White Oak dan Walnut berasal dari pemasok yang telah tersertifikasi skema FSC</li> <li>• Kayu Olahan Veneer dengan Jenis Kayu Meranti berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang IUIPHHK yang telah tersertifikasi S-LK ;</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Kontrak Suplai, Purchase Order (PO) dan Bukti Pembayaran.</p> <p>Berikut adalah daftar pemasok Bahan Baku Kayu Bulat di PT Central Jawa Wood Industry berdasarkan dokumen Jual beli (Kontrak Suplai, Purchase Order (Sales Contract) dan Bukti tranfer Pembayaran yang telah di terbitkan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Central Jawa Wood Industry telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dengan Jenis Kayu Sengon berasal dari pemasok yang berstatus usaha Pedagang asal usul bahan baku nya dari Pemilik Hutan Hak Budidaya yang menerbitkan DHH. Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, pembelian langsung melalui Pedagang telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) selama periode audit menerima bahan baku kayu bulat jenis kayu sengon sejumlah 240.742 btg 28.735,07 M<sup>3</sup> dengan 2.972 dokumen SAKR</li> <li>- Kayu Bulat Impor dengan Jenis Kayu Red Oak, Cherry, Hard Maple, White Oak dan Walnut berasal dari pemasok yang telah tersertifikasi skema FSC, Penerimaan Bahan Baku Kayu Impor, pembelian langsung melalui industri (eksportir) telah dilengkapi dengan kelengkapan dokumen impor (PIB. P/L. Invoice dan B/L). Selama periode audit menerima bahan baku kayu bulat jenis kayu impor 942 batang, 443,99 M<sup>3</sup> dengan 13 dokumen PIB.</li> <li>- Kayu Olahan Veneer dengan Jenis Kayu Meranti berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang IUIPHHK yang telah tersertifikasi S-LK. Penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan Veneer, pembelian langsung dengan pemegang IUIPHHK telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO. Selama periode audit menerima bahan baku veneer jenis kayu meranti sejumlah 2.045.227 lembar 3.913,0542 M<sup>3</sup> dengan 45 dokumen SKSHH-KO.</li> </ul>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Central Jawa Wood Industry setiap kali menerima kiriman bahan baku kayu bulat selalu melakukan pemeriksaan baik ukuran, mutu, jenis kayu dan keabsahan dokumen yang menyertainya. Mekanisme penerimaan bahan baku yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa bahan baku yang diterima di lokasi perusahaan wajib dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai ketentuan PUHH yang berlaku dan dilakukan pemeriksaan ulang/grading yang bertujuan untuk memastikan keberterimaan bahan baku di lokasi perusahaan dengan dokumen angkutannya. Pemeriksaan dokumen angkutan dengan penerbitan dokumen pemeriksaan berupa Berita Acara Penerimaan Log (BAP-Kayu Bulat).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Central Jawa Wood Industry selama Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa :</p> <p>bahan baku kayu bulat jenis kayu sengon sejumlah 240.742 btg 28.735,07 M<sup>3</sup> dengan 2.972 dokumen SAKR</p> <p>bahan baku kayu bulat jenis kayu impor 942 batang, 443,99 M<sup>3</sup> dengan 13 dokumen PIB.</p> <p>menerima bahan baku veneer jenis kayu meranti sejumlah 2.045.227 lembar 3.913,0542 M<sup>3</sup> dengan 45 dokumen SKSHH-KO</p> <p>tidak terdapat selisih jumlah Batang dan jumlah Volume. Sehingga Hasil Uji Petik Dokumen dibanding hasil Uji petik Lapangan tidak berbeda nyata dan dapat diterima, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Central Jawa Wood Industry bahan baku kayu yang digunakan kayu bulat jenis hutan hak/hutan tanaman budidaya jenis sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), kayu bulat jenis kayu impor (Red Oak, Beech, Maple, White Oak) dan veneer jenis meranti (<i>shore sp</i>) jenis kayu tersebut tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES atau dibatasi perdagangannya.</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBP HH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Central Jawa Wood Industry Selama rentang audit meterial bahan baku diterima jenis hutan hak/hutan tanaman budidaya jenis sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), kayu bulat jenis kayu impor (Red Oak, Beech, Maple, White Oak) dan veneer jenis meranti (<i>shore sp</i>), tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry PT. Central Jawa Wood Industry bahan baku kayu yang digunakan kayu bulat jenis hutan hak/hutan tanaman budidaya jenis sengon, Kayu bulat Jenis kayu impor dan kayu olahan veneer jenis meranti tidak terdapat pembelian kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry pemasok bahan baku kayu olahan veneer jenis hutan alam/negara memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku, dan untuk pemasok kayu bulat jenis kayu tanaman budidaya menerbitkan DHH secara Mandiri (SAKR Berlaku sebagai DHH). dan sudah dilakukan Pengecekan dilapangan oleh petugas dari perusahaan pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan (DHH) sesuai Pola Pelaksanaan Deklarasi Hasil Hutan (Penerbitan dan Pemeriksaan), sesuai dengan pedoman dalam Lampiran 4 dari Permen LHK RI Nomor: SK 9895/MenLHK-PHL /BPPHH /HPL.3/12 /2022 dan untuk bahan baku kayu bulat jenis kayu impor berasal dari pemasok yang telah tersertifikasi skema FSC.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah memiliki Prosedur Uji Tuntas yang mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Tanggal 14 Desember 2022. , tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir dan terdapat kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Selama periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 PT. Central Jawa Wood Industry menerima bahan baku kayu bulat impor yang di dukung dengan 13 Set dokumen impor. Auditee telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri (DHSM) Impor Kayu Dan/Atau Produk Kayu terhadap barang yang diimpor sesuai format DHH dalam Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Tanggal 14 Desember 2022 Pedoman Impor Produk Kehutanan. Hasil uji silang antara DKP impor dan PIB memiliki kesesuaian pada nama dan alamat importir, nama dan alamat pengirim/penjual, produk yang diimpor dan HS Code, jumlah dan volume barang, berat bersih dan berat kotor, pelabuhan muat; nomor PI, B/L, dan Invoice.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT Central Jawa Wood Industry melakukan kegiatan impor berdasarkan Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yaitu PI dengan No. 04.PI-64.22.0652.1 yang berlaku sejak tanggal 1 September 2022 s/d 31 Desember 2022 sesuai Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0173/S/220524/001-Rev1 dan PI dengan No. 04.PI-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		64.23.0628 yang berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 sesuai Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0173/S/221227/001. Selama periode bulan November 2022 s/d bulan Oktober 2023 impor PT. Central Jawa Wood Industry terdapat kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Selama periode audit perusahaan telah melakukan kegiatan import bahan baku berupa kayu bulat. Penerimaan bahan baku dari pemasok tersebut telah dilaporkan secara elektronik melalui <a href="http://silk.kemenuh.go.id/">http://silk.kemenuh.go.id/</a> dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat impor telah didukung dengan dokumen impor yaitu PIB, Packing List, Invoice dan Bill of Lading yang sah. Selama periode November 2022 s/d Oktober 2023 total penerimaan bahan baku kayu bulat impor yang diterima sebesar 443,99 M3 di dukung dengan 13 Set dokumen impor. seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry selama periode November 2022 s/d Oktober 2023 menerima bahan baku kayu bulat impor dari negara USA. Kayu bulat yang diterima termasuk dalam HS Code 4403.91.10 dari jenis kayu red oak ( <i>Quercus Rubra</i> ), hard maple ( <i>Acer saccharum</i> ), white oak ( <i>Quercus alba</i> ) dan Beech ( <i>Fagus sp.</i> ). Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2022 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 06/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor diketahui bahwa produk dengan HS Code tersebut tidak terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry November 2022 s/d Oktober 2023 menerima bahan baku kayu bulat impor dari negara USA. Kayu bulat yang diterima jenis kayu red oak ( <i>Quercus Rubra</i> ), cherry ( <i>Prunus sp.</i> ), hard maple ( <i>Acer saccharum</i> ), white oak ( <i>Quercus alba</i> ) dan walnut ( <i>Juglans nigra</i> ). Mengacu pada CITES Appendices I, II, dan III bahwa jenis kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Realisasi pasokan bahan baku kayu impor yang diterima oleh PT Central Jawa Wood Industry dalam periode November 2022 s/d Oktober 2023 seluruhnya dipasok oleh pemasok yang bersertifikat FSC, terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, yang melengkapi penerimaan produk impor dapat berupa bukti klaim produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi											
		dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor yang tercantum pada dokumen invoice.											
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	PT Central Jawa Wood Industry menerima bahan baku kayu bulat impor jenis kayu red oak ( <i>Quercus Rubra</i> ), cherry ( <i>Prunus sp</i> ), hard maple ( <i>Acer saccharum</i> ), white oak ( <i>Quercus alba</i> ) dan walnut ( <i>Juglans nigra</i> ). Berdasarkan data mutasi penggunaan bahan baku (laporan produksi dan LMK) nya, seluruh komoditas impor tersebut digunakan bagi kegiatan produksi PT Central Jawa Wood Industry sendiri.											
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>													
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2022 melakukan kegiatan produksi berupa produk : Plywood, Blockboard, Fancy Plywood dan Fancy Flooring. Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat adalah di input bagian rotary. PT. Central Jawa Wood Industry telah memiliki sistim penelusuran asal usul bahan baku. Sistim yang digunakan adalah menggunakan Nomor Urut Kedatangan Kayu Bulat untuk kode setiap Supplier. Kode Nomor Urut Kedatangan ditulis pada Label Kayu Bulat setiap kali kayu bulat tersebut selesai di Tally (diukur dan digrade kualitasnya). Nomor Partai tersebut terus ditulis /dicatat pada Buku Tally Produksi Harian di Unit Mesin Rotary. Lanjutnya setelah kayu bulat tersebut selesai dikupas/dipilling kemudian veneer ditumpuk diatas pallet. Setiap tumpukan pallet diberi Label Nomor Partainya, Tanggal Kedatangan dan tanggal diproduksi. PT. Central Jawa Wood Industry tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asal bahan bakunya											
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode audit 12 bulan November 2022 s/d Oktober 2023 PT. Central Jawa Wood Industry , menjalankan kegiatan produksi untuk produk kayu lapis (Plywood), Blockboard, Barecore dan Fancy Plywood. Nilai rendemen produksi untuk produk tersebut telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Antara Laporan produksi dengan Laporan Mutasi terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat sudah terdapat Kesesuaian. <table border="1" data-bbox="678 1818 1284 1951"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>LMK</th> <th>Laporan Produksi</th> </tr> <tr> <th>Hasil Produksi</th> <th>Hasil Produksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood</td> <td>18.347,2409</td> <td>18.347,2409</td> </tr> <tr> <td>Bare Core</td> <td>1.933,7688</td> <td>1.933,7688</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	LMK	Laporan Produksi	Hasil Produksi	Hasil Produksi	Plywood	18.347,2409	18.347,2409	Bare Core	1.933,7688	1.933,7688
Jenis Produk	LMK	Laporan Produksi											
	Hasil Produksi	Hasil Produksi											
Plywood	18.347,2409	18.347,2409											
Bare Core	1.933,7688	1.933,7688											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																									
		Blockboard	1.977,2823	1.977,2823																																																							
		Fancy Plywood	8.309,8015	8.309,8015																																																							
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023 :</p> <table border="1" data-bbox="678 488 1544 1093"> <thead> <tr> <th>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBP HH)</th> <th>Ragam Produk</th> <th>Kapasitas M<sup>3</sup>/Tahun</th> <th>Realisasi Produksi (M<sup>3</sup>)</th> <th>Utilitas Produksi (%)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">SK No. 27/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 18 Oktober 2016</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>4.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>3.500</td> <td>20.992,9572</td> <td>-</td> <td>Diolah lanjut</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>61.200</td> <td>18.347,2544</td> <td>29,98 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>35.000</td> <td>1.933,7688</td> <td>5,53 %</td> <td>Diolah lanjut</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">SK No. 143/1/IU/PMA/2017 tanggal 07 Februari 2017</td> <td>Blockboard</td> <td>4.300</td> <td>1.977,2823</td> <td>45,98 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fancy Blockboard</td> <td>12.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fancy Flooring</td> <td>6.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fancy MDF /Plywood</td> <td>12.000</td> <td>8.309,8015</td> <td>69,25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wood Working</td> <td>5.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha, total realisasi produksi produk jadi terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan.</p>				Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBP HH)	Ragam Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun	Realisasi Produksi (M <sup>3</sup> )	Utilitas Produksi (%)	Ket	SK No. 27/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 18 Oktober 2016	Kayu Gergajian	4.000	-	-		Veneer	3.500	20.992,9572	-	Diolah lanjut	Plywood	61.200	18.347,2544	29,98 %		Barecore	35.000	1.933,7688	5,53 %	Diolah lanjut	SK No. 143/1/IU/PMA/2017 tanggal 07 Februari 2017	Blockboard	4.300	1.977,2823	45,98 %		Fancy Blockboard	12.000	-	-		Fancy Flooring	6.000	-	-		Fancy MDF /Plywood	12.000	8.309,8015	69,25%			Wood Working	5.000	-	-	
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBP HH)	Ragam Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun	Realisasi Produksi (M <sup>3</sup> )	Utilitas Produksi (%)	Ket																																																						
SK No. 27/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 18 Oktober 2016	Kayu Gergajian	4.000	-	-																																																							
	Veneer	3.500	20.992,9572	-	Diolah lanjut																																																						
	Plywood	61.200	18.347,2544	29,98 %																																																							
	Barecore	35.000	1.933,7688	5,53 %	Diolah lanjut																																																						
SK No. 143/1/IU/PMA/2017 tanggal 07 Februari 2017	Blockboard	4.300	1.977,2823	45,98 %																																																							
	Fancy Blockboard	12.000	-	-																																																							
	Fancy Flooring	6.000	-	-																																																							
	Fancy MDF /Plywood	12.000	8.309,8015	69,25%																																																							
	Wood Working	5.000	-	-																																																							
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Central Jawa Wood Industry tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.</p>																																																									
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Central Jawa Wood Industry telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023; Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan.</li> <li>✓ pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk di dalam laporan produksi sesuai</li> <li>✓ Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi</li> <li>✓ Pengurangan penjualan lokal dan ekspor sesuai dengan data realisasi penjualan lokal dan ekspor produk dalam laporan penjualan lokal dan ekspor.</li> </ul>																																																									
<p><b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBP HH).(Jika melalui penyedia jasa)</b></p>																																																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry selama periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry selama periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry selama periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry selama periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Central Jawa Wood Industry selama periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry selama periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023 hanya 1 x melakukan kegiatan penjualan lokal produk plywood dengan data sebagai berikut : Plywood : 975 Pcs = 52,2428 M <sup>3</sup> dengan tujuan PT Surya Intan Sentana Jaya (Bogor) Seluruh penjualan lokal produk tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dilengkapi dengan Invoice dan Faktur pajak.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	Memenuhi	<p>Selama periode audit November 2021 s/d bulan Oktober 2023 PT. Central Jawa Wood Industry melakukan kegiatan penjualan ekspor produk :</p> <p>Plywood : 10.527,8180 M<sup>3</sup>            Blockboard : 797,7624 M<sup>3</sup>            Fancy Plywood : 9.382,0902 M<sup>3</sup>            Fancy Flooring : 41,7422 M<sup>3</sup></p> <p>dengan negara tujuan Australia, Canada, Japan, Korea, Kuwait, Portugal, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Taiwan, Uni Emirates Arab, United Kingdom, USA. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi PT. Central Jawa Wood Industry dapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam rentang periode yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor PT. Central Jawa Wood Industry dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	Memenuhi	<p>PT. Central Jawa Wood Industry telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode November 2022 s/d bulan Oktober 2023 <b>sejumlah 224 set</b> (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).</p>
<p>Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)</p>	Memenuhi	<p>PT Central Jawa Wood Industry selama periode audit November 2022 s/d Oktober 2023, terdapat 3 pembedulan dokumen ekspor yang telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.</p>
<p>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)</p>	Not Aplicable	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Central Jawa Wood Industry berupa produk plywood, blockboard, fancy plywood dan fancy flooring yang tidak dikenakan bea keluar.</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p>	Not Aplicable	<p>PT Central Jawa Wood Industry memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu bulat, kayu gergajian dan veneer meranti dengan jenis kayu bulat Sengon, Red Oak, Cherry, Beech, Hard Maple, White Oak, Sapelli, dan Walnut yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.</p>
<p><b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b></p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Central Jawa Wood Industry telah membubuhkan penggunaan tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. Tanda SVLK dicantumkan pada dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan untuk penjualan lokal. Pembubuhan tanda SVLK juga sudah diimplementasikan pada kegiatan ekspor, yang dicantumkan pada dokumen pendukung kegiatan ekspor berupa Invoice dan Packinglist. PT. Central Jawa Wood Industry tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, yaitu sebagai berikut : 1. Para pekerja di setiap bagian telah dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai bagian kerjanya masing-masing, dan juga tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal jika terjadi kecelakaan kerja. 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR dan Hydrant) yang ditempatkan di setiap bagian unit produksi. APAR dan Hydrant yang telah dilakukan pemeriksaan secara berkala dan berfungsi dengan baik. 3. Tersedia Jalur Evakuasi untuk kondisi darurat di setiap bagian unit produksi serta telah menentukan Titik Kumpul jika terjadi kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit November 2022 s/d Oktober 2023 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 16 x kejadian.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry tidak memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		<p>Berserikat Nomor : 173/SP/HRD/CJWI-TMG/XI/2019 yang di tandatangani oleh Bapak Yanto tertanggal 20 November 2019. Isi dari Surat Pernyataan tersebut yang menjelaskan bahwa manajemen PT Central Jawa Wood Industry telah memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja membentuk serikat pekerja di industri PT Central Jawa Wood Industry atau menjadi anggota dari aliansi Serikat Pekerja yang sudah ada atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja selama tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>PT Central Jawa Wood Industry telah membentuk Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit (Internal) antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja, Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit mengacu kepada “Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit” pada tanggal 9 November 2020. LKS Bipartit tersebut memiliki susunan pengurus untuk periode 2020 – 2023 yang ditetapkan tanggal 23 November 2020.</p> <p>Wawancara dengan perwakilan karyawan menyimpulkan bahwa telah tersosialisasikan terkait adanya kebebasan berserikat oleh PT Central Jawa Wood Industry kepada para karyawannya.</p>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Central Jawa Wood Industry memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor : 560/22/IX/2022 tertanggal 16 Agustus 2022. Masa berlaku Peraturan Perusahaan (PP) terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 15 Agustus 2024.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry per bulan November 2023, memiliki jumlah karyawan <b>1.541 orang</b> yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : PKWT : 1,541 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Central Jawa Wood Industry per bulan November 2023, memiliki jumlah karyawan <b>1.541 orang</b> yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 695 orang Perempuan : 846 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai, dan telah terdapat surat pernyataan komitmen terkait kebijakan persamaan gender</p> <p>Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai, PT Central Jawa Wood Industry membuat pengumuman dan melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai tidak adanya diskriminasi terhadap pekerjaan dan jabatan kepada seluruh karyawan.</p>
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Central Jawa Wood Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>50 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>36 (Tiga Puluh Enam)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>14 (Empat Belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Central Jawa Wood Industry dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1.dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma  
 VP Op II SBU Kehutanan